

Titik Singgung Hukum Administrasi Negara dan Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Laely Wulandari¹, Titi Tantri²

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

² Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: ¹ laelywulandari01@gmail.com, ² tititantri66@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Hukum Administrasi Negara dalam pencegahan korupsi, menelaah Hukum Pidana dalam penindakan tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi titik singgung normatif antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana untuk pemberantasan korupsi secara terpadu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum meliputi primer, sekunder, dan tersier, dianalisis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta teori hukum dan asas hukum, termasuk asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan prinsip *good governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, HAN berperan preventif melalui tata kelola pemerintahan, pengawasan pejabat publik, dan prosedur administratif yang transparan, dengan asas hukum sebagai tolak ukur kepatuhan. Kedua, Hukum Pidana memberikan kerangka represif melalui UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan pasal-pasal seperti Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12B, serta asas legalitas, pertanggungjawaban individu, dan proporsionalitas sanksi yang menjamin efektivitas penegakan hukum. Ketiga, titik singgung normatif antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana memungkinkan penyimpangan administratif menjadi dasar penindakan pidana, sehingga pencegahan dan penindakan korupsi berjalan terpadu, berkelanjutan, dan saling memperkuat.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Pencegahan; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

This study aims to analyze the role of State Administrative Law in preventing corruption, examine Criminal Law in prosecuting corruption crimes, and identify normative points of intersection between State Administrative Law and Criminal Law for integrated corruption eradication. This study is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretations, as well as legal theory and legal principles, including the principles of legality, legal certainty, accountability, transparency, and the principles of good governance.

This study aims to analyze the role of State Administrative Law in preventing corruption, examine Criminal Law in prosecuting corruption crimes, and identify normative points of intersection between State Administrative Law and Criminal Law for integrated corruption eradication. This study is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretations, as well as legal theory and legal principles, including the principles of legality, legal certainty, accountability, transparency, and the principles of good governance.

Keywords: State Administrative Law; Criminal Law; Prevention; Criminal Acts of Corruption.



RETORIKA: *Journal of Law, Social, and Humanities* is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang kompleks dan merusak tatanan pemerintahan. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi melalui kerugian negara, tetapi juga melemahkan akuntabilitas birokrasi, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan hukum yang sistematis dan menyeluruh¹. Dalam hal ini, hukum administrasi negara memiliki peran preventif yang strategis melalui pengaturan tata kelola pemerintahan, mekanisme pengawasan, prosedur administratif, dan akuntabilitas pejabat publik². Sementara itu, hukum pidana memberikan kerangka normatif represif melalui penetapan sanksi pidana yang jelas bagi pelaku korupsi³, sehingga kedua cabang hukum saling melengkapi.

Hukum administrasi negara menekankan pentingnya pengawasan administratif yang efektif, kepatuhan terhadap prosedur, dan penerapan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Melalui audit internal, pelaporan harta kekayaan pejabat, dan prosedur birokrasi yang jelas, hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang⁴. Hukum pidana menyediakan dasar hukum bagi penindakan terhadap pelanggaran administratif yang berimplikasi tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁵. Sinergi mekanisme preventif hukum administrasi negara dan instrumen represif hukum pidana memungkinkan pemberantasan korupsi berjalan terpadu.

¹ Nida Amalia Dewi and Dedi, "Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi," *JUSTICES: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 22–34, <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.3>.

² Vicky Zaynul Firmansyah and Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 325–44.

³ Elfirda Ade Putri, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Konsep Hukum Progresif," *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (2022): 240–56.

⁴ Firmansyah and Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia."

⁵ Delvi Delvi, "Reorientasi Dan Reformasi Budaya Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Administrasi (Administrative Penal Law)" (Universitas Kristen Indonesia, 2023).

Titik singgung normatif antara keduanya muncul ketika penyimpangan prosedur administratif memiliki konsekuensi pidana. Misalnya, ketidakpatuhan pejabat publik terhadap mekanisme pengelolaan anggaran atau pengadaan barang/jasa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, asas legalitas, pertanggungjawaban individu, proporsionalitas sanksi, serta prinsip *good governance* menjadi landasan yang menghubungkan tindakan preventif administratif dengan penegakan hukum pidana. Pendekatan terpadu ini tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, integritas, dan sistem pengawasan proaktif, serta memastikan sanksi hukum diberlakukan terhadap pelanggaran nyata ⁶.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kerangka normatif hukum administrasi negara berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi?, 2) Bagaimana kerangka normatif hukum pidana mengatur penindakan terhadap tindak pidana korupsi?, dan 3) Bagaimana titik singgung normatif antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dapat dioptimalkan untuk pemberantasan korupsi? Tujuan penelitian adalah: pertama, menganalisis kerangka normatif hukum administrasi negara dalam pencegahan korupsi; kedua, menganalisis kerangka normatif hukum pidana dalam penindakan tindak pidana korupsi; dan ketiga, mengidentifikasi titik singgung normatif antara kedua cabang hukum.

Hukum administrasi negara mengatur tata kelola pemerintahan, hubungan antar-lembaga, pejabat publik, dan masyarakat, serta mekanisme pengawasan administratif. Setiap tindakan pejabat publik harus sesuai prosedur, dan mekanisme pengawasan yang efektif meminimalkan peluang penyalahgunaan wewenang. Asas legalitas menjamin keputusan administratif berdasar peraturan yang berlaku, asas kepastian hukum

⁶ Arif Widi Fatoni, "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Administrasi Pemerintahan Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Birokrasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

memberikan pedoman jelas dalam pengambilan keputusan, dan asas akuntabilitas serta transparansi memastikan tindakan administratif dapat dipertanggungjawabkan⁷.

Hukum pidana merupakan instrumen represif untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggaran hukum, termasuk korupsi. Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) memastikan bahwa setiap tindakan pidana telah ditentukan secara jelas oleh undang-undang, asas pertanggungjawaban individu menegaskan tanggung jawab pribadi pejabat publik, dan asas proporsionalitas sanksi menjamin hukuman sesuai tingkat kesalahan dan dampak korupsi⁸.

Sinergi preventif hukum administrasi negara dan represif hukum pidana meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan prinsip *good governance* menjembatani pencegahan administratif dan penindakan pidana. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis titik singgung normatif antara kedua cabang hukum, sehingga memberikan arahan praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang sistematis dan berbasis hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kajian difokuskan pada norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang mengatur penyelenggaraan administrasi negara, kewenangan pejabat publik, serta sanksi pidana bagi perbuatan koruptif. Penelitian menyoroti peran kedua cabang hukum tersebut dalam membentuk kerangka yang saling mendukung, di mana pengawasan administratif dan kepatuhan terhadap prosedur mencegah korupsi, sementara penegakan hukum pidana menindak pelanggaran yang terjadi. Penelitian

⁷ Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo, and Laode Aiman, "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.

⁸ Muhammad Nurohim et al., "Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori Dan Praktik" (PT. Media Penerbit Indonesia, 2025).

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach).

Bahan hukum terdiri atas primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahan sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel jurnal, dan literatur yang membahas hukum administrasi negara, hukum pidana, teori hukum, dan asas hukum dalam pemberantasan korupsi. Bahan tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum, teori hukum, dan asas hukum. Penafsiran hukum diterapkan untuk memahami makna dan ruang lingkup norma terkait penyelenggaraan administrasi negara dan penindakan tindak pidana korupsi, melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Teori hukum administrasi negara dan hukum pidana dipadukan untuk menganalisis titik singgung normatif yang memungkinkan tindakan administrasi yang melanggar prosedur berimplikasi pidana, sehingga interaksi kedua cabang hukum dapat dimanfaatkan secara efektif. Asas hukum yang digunakan meliputi legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip *good governance*.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan memberikan analisis sistematis, argumentatif, dan normatif mengenai titik singgung hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi, serta berkontribusi pada pengembangan strategi hukum yang lebih efektif dan berbasis asas hukum yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Hukum Administrasi Negara dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif. Secara konseptual, hukum administrasi negara memberikan mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengaturan wewenang, prosedur administratif, dan akuntabilitas pejabat publik. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat publik wajib melaksanakan tugas dan kewenangannya secara patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum administrasi, termasuk asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi ⁹.

Interpretasi gramatikal terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”, dapat dimaknai bahwa setiap pejabat publik wajib bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini menjadi landasan bagi setiap tindakan administrasi, sehingga setiap keputusan dan langkah pejabat publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah, menjamin kepatuhan prosedural, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang ¹⁰.

Asas legalitas memastikan setiap tindakan administratif hanya sah apabila memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga pejabat publik tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan risiko penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan ¹¹. Asas kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas bagi pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga prosedur administratif dapat dijalankan secara konsisten dan risiko konflik

⁹ Nicken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 257–74.

¹⁰ M Ikbar Andi Endang, “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Discretion and Responsibility of Government Officials Based on Law of State Administration,” *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018): 223–44.

¹¹ M Irham et al., “Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan,” *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 9, no. 5 (2023): 3683–96.

hukum berkurang¹². Asas akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan dan keputusan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan, didukung mekanisme audit internal dan pelaporan harta kekayaan¹³. Sementara asas transparansi menekankan keterbukaan informasi dalam seluruh proses dan pengelolaan anggaran, sehingga pengawasan administratif berfungsi sebagai instrumen preventif yang menghubungkan hukum administrasi negara dengan hukum pidana¹⁴.

Melalui interpretasi sistematis, Pasal 7, 10, dan 11 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipahami bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mekanisme pencegahan administratif dalam hukum administrasi negara dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut menekankan tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan tugas secara prosedural dan akuntabel, sekaligus memperkuat langkah-langkah preventif untuk mencegah praktik korupsi¹⁵.

Norma hukum administrasi negara menempatkan pengawasan administratif sebagai kerangka utama dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam kerangka ini, prosedur pencegahan seperti audit internal, mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat publik, dan penerapan standar operasional prosedur birokrasi dapat dijalankan secara konsisten. Pelaksanaan mekanisme tersebut memastikan setiap tindakan administratif

¹² Abdur Rahim et al., "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806–11.

¹³ Feni Puspitasari et al., "Analisis Asas Akuntabilitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 2 (2025): 92–97.

¹⁴ Nehru Asyikin, "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 80–102.

¹⁵ Iwan Ridwan, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengawasan Internal Dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025).

dapat diawasi, potensi penyalahgunaan wewenang dapat diidentifikasi lebih awal, dan kepatuhan pejabat terhadap ketentuan hukum terjamin. Dengan demikian, pengawasan administratif tidak hanya menjadi instrumen preventif, tetapi juga berperan sebagai fondasi yang menghubungkan hukum administrasi negara dengan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi¹⁶.

Melalui interpretasi teleologis, ketentuan Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai mekanisme pengawasan internal, serta Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menunjukkan bahwa pengaturan ini bertujuan meminimalkan risiko korupsi sebelum tindakan melawan hukum terjadi. Ketentuan-ketentuan tersebut memperkuat fondasi pencegahan administratif yang tidak hanya mendorong integritas pejabat publik, tetapi juga membangun dasar normatif yang dapat terhubung secara efektif dengan penegakan hukum pidana¹⁷.

Dalam praktiknya, hukum administrasi negara memungkinkan penerapan *good governance* dan mekanisme kontrol administratif yang berkesinambungan, yang menjadi dasar bagi efektivitas pencegahan korupsi. Misalnya, mekanisme pengawasan internal di kementerian atau lembaga pemerintah, kewajiban pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan prosedur transparansi pengelolaan anggaran negara secara langsung mengurangi peluang terjadinya penyimpangan.

Kerangka Normatif Hukum Pidana dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif untuk menindak perbuatan korupsi. Landasan normatif utama adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹⁶ Riyadi Kholis Rahma, "Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi Dengan Tatanan Pendidikan Anti Korupsi," *Hukum Ransendental* 2, no. 2 (2014).

¹⁷ SHEILA TARIGAN, "PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHENTIKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 43/PID. SUS-TPK/2022/PN MDN)," 2025.

Tindak Pidana Korupsi memberikan ketentuan pidana bagi pejabat publik yang melakukan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Melalui interpretasi gramatikal terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana” dapat dimaknai bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan “merugikan keuangan negara” menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada niat pelaku, tetapi juga pada konsekuensi nyata dari perbuatannya terhadap keuangan negara, sehingga setiap tindakan yang menimbulkan kerugian publik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi¹⁸.

Interpretasi sistematis terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa norma-norma dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terintegrasi dengan pengawasan administrasi, sehingga pelanggaran prosedur administratif dapat menjadi dasar penindakan pidana. Dengan demikian, penyimpangan administratif tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga dapat dikaitkan dengan delik korupsi, menjadikan pengawasan administratif sebagai dasar preventif sekaligus membuka ruang bagi tindakan pidana¹⁹.

¹⁸ NABILA RIANI, “UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENENTUAN KUALIFIKASI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. Sus-TPK/2024/PN. Smg)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

¹⁹ Iwan Rasiwan, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, Hingga Visi Masa Depan,” *AMU Press*, 2025, 1–301.

Sedangkan interpretasi teleologis menekankan tujuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 untuk memberikan efek jera, melindungi keuangan negara, dan memperkuat integritas penyelenggara pemerintahan. Hal ini berarti bahwa setiap penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus diarahkan untuk mencegah terulangnya korupsi, memastikan akuntabilitas pejabat publik, dan menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat serta stabilitas keuangan negara²⁰.

Asas hukum yang relevan dalam konteks penindakan tindak pidana korupsi antara lain asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Asas ini menjamin bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks tindak pidana korupsi, asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan yang dapat dipidana harus diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dan kepastian hukum bagi masyarakat tetap terjaga²¹.

Penerapan asas legalitas dalam tindak pidana korupsi menekankan pentingnya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya aturan yang tegas dan jelas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, aparat penegak hukum memiliki dasar yang sah untuk menindak pelaku, sementara masyarakat mengetahui batasan hukum yang berlaku. Hal ini juga mencegah penafsiran sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, karena setiap sanksi harus berlandaskan norma hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, asas

²⁰ NAUFAL FAJAR ZANIRA, “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESOR TERNATE, MALUKU UTARA)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

²¹ Ramlan Fikriya Anika Fitri, Nisaul Muftia, Irda Trilia, Abdurrahman Hidayah Munthe, “Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024).

legalitas tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum dalam pemberantasan korupsi²².

Asas pertanggungjawaban individu menegaskan bahwa pejabat publik bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya. Asas ini menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang atau perbuatan korupsi tidak dapat dibebankan secara kolektif atau anonim, sehingga setiap pelanggaran administratif yang menimbulkan kerugian negara dapat dihubungkan langsung dengan tanggung jawab pidana individu yang bersangkutan²³.

Penerapan asas pertanggungjawaban individu memiliki peran penting dalam penindakan tindak pidana korupsi karena menekankan bahwa setiap pejabat publik tidak bisa mengalihkan kesalahan atau menghindari sanksi. Dengan asas ini, penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara dapat ditelusuri secara langsung kepada pelaku yang bersangkutan, sehingga memastikan akuntabilitas pribadi. Selain itu, asas ini mendorong pejabat publik untuk bertindak secara profesional dan etis, karena setiap keputusan atau tindakan yang menyimpang memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Dengan demikian, asas pertanggungjawaban individu memperkuat integritas sistem pemerintahan dan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korupsi²⁴.

Asas proporsionalitas sanksi memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan korupsi. Dengan asas ini, aparat penegak hukum dapat menyesuaikan besaran sanksi pidana dengan berat ringannya pelanggaran, sehingga penindakan korupsi bersifat adil, efektif, dan memiliki efek jera

²² Akhmad Munawar dan Hanafi Muhammad, "INTEGRASI ASAS LEGALITAS DAN ASAS OPORTUNITAS: SUATU KAJIAN KOMPARATIF TERHADAP PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK PENUNTUTAN," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 7 (2023).

²³ Marojahan Panjaitan, "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 431–47, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art5>.

²⁴ Leony Kurnia Gandy, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia" 02, no. 03 (2025): 1588–96, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1057>.

yang nyata bagi pejabat publik maupun pihak lain yang mencoba menyalahgunakan wewenang²⁵.

Penerapan asas proporsionalitas sanksi dalam tindak pidana korupsi menekankan pentingnya kesetaraan antara pelanggaran yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan. Asas ini memungkinkan aparat penegak hukum menyesuaikan sanksi pidana dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, sehingga setiap tindakan korupsi mendapat penanganan yang adil dan proporsional. Selain menjamin keadilan, penerapan asas ini juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memberikan efek jera yang nyata bagi pejabat publik maupun pihak lain yang berniat menyalahgunakan wewenang. Dengan demikian, asas proporsionalitas sanksi berperan penting dalam menjaga integritas birokrasi dan memperkuat kepastian hukum²⁶.

Sinergi hukum administrasi negara dan hukum pidana memberikan kerangka komprehensif untuk pemberantasan korupsi. Pencegahan melalui mekanisme administratif, pengawasan ketat, dan penerapan asas hukum memperkuat kepatuhan pejabat publik, sementara penegakan pidana memberikan efek jera dan kepastian hukum. Titik singgung normatif antara kedua cabang hukum ini menjembatani langkah preventif dan represif, sekaligus membentuk dasar strategi pemberantasan korupsi yang terpadu, adil, dan berkelanjutan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Titik Singgung Normatif antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana

Titik singgung antara hukum administrasi negara dan hukum pidana muncul ketika penyimpangan administratif yang melanggar prosedur birokrasi memiliki potensi atau konsekuensi pidana. Dengan kata lain, tindakan administrasi yang tidak sesuai ketentuan hukum administrasi negara dapat menjadi dasar penindakan pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor. Misalnya, ketidakpatuhan pejabat publik terhadap prosedur pengadaan barang/jasa atau pengelolaan anggaran negara dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo.

²⁵ Mahrus Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 137–58, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>.

²⁶ Didik Purwadi, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum, *Hukum Pidana, Jurnal Ketha Semaya*, vol. 10, 2022.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan tanggung jawab pidana bagi pejabat yang bersangkutan.

Pendekatan integratif menekankan bahwa sinergi antara upaya preventif dalam hukum administrasi negara dan langkah represif dalam hukum pidana memungkinkan pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. Titik sentuh normatif dapat dioptimalkan melalui beberapa aspek, antara lain: pertama, pengawasan administratif yang ketat menjadi fondasi utama dalam memaksimalkan hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana. Prosedur audit, mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat publik, serta pengendalian internal berperan sebagai instrumen untuk mendeteksi potensi pelanggaran pidana sejak dini. Dengan penerapan pengawasan yang konsisten, peluang terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan administrasi negara dapat diminimalkan, sehingga langkah pencegahan korupsi dapat dijalankan secara lebih efektif²⁷.

Kedua, penerapan asas hukum secara konsisten juga menjadi kunci dalam menjembatani mekanisme administratif dan penindakan pidana. Asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi berperan sebagai tolok ukur normatif yang memastikan setiap tindakan pejabat publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Konsistensi dalam penerapan asas-asas ini memungkinkan aparat penegak hukum menilai tindakan administrasi secara objektif dan menghubungkan pelanggaran prosedur dengan kemungkinan penindakan pidana.

Ketiga, penguatan prinsip *good governance* melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, prosedural, dan bertanggung jawab menjadi faktor penting untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan kerangka *good governance* yang jelas, aparat penegak hukum memiliki dasar normatif yang kuat untuk menindak tindak pidana korupsi secara tepat, adil, dan efektif. Sinergi antara pengawasan administratif dan penegakan hukum pidana, yang didukung oleh penerapan asas hukum dan prinsip *good governance*,

²⁷ Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Negara* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2020).

memungkinkan pemberantasan korupsi berjalan secara terpadu, menggabungkan langkah preventif dan represif dalam satu mekanisme hukum yang komprehensif²⁸.

Dengan mekanisme yang terpadu ini, upaya pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pada penguatan sistem administrasi dan kepatuhan prosedural sejak awal. Pemantauan yang konsisten, transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta akuntabilitas pejabat negara menjadi pilar penting yang memperkecil peluang terjadinya penyimpangan. Pendekatan yang terintegrasi ini memastikan bahwa setiap tindakan represif diperkuat oleh langkah-langkah preventif yang sistematis, sehingga pemberantasan korupsi berjalan secara berkesinambungan dan berdampak nyata.

Kombinasi langkah ini menjadikan pemberantasan korupsi bersifat preventif, represif, normatif, dan berkelanjutan, menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pendekatan terpadu ini memastikan setiap penyimpangan dapat dicegah sejak dini, setiap pelanggaran ditindak secara tegas, dan integritas pejabat publik serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tetap terjaga.

Dengan titik singgung normatif ini, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara terpadu, di mana pencegahan administratif melalui hukum administrasi negara mendorong kepatuhan prosedural, dan penindakan pidana melalui hukum pidana memberikan efek jera yang memperkuat pencegahan. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, normatif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, kerangka normatif hukum administrasi negara berperan signifikan dalam pencegahan korupsi melalui pengaturan tata kelola pemerintahan, mekanisme pengawasan pejabat publik, dan prosedur administratif yang transparan. Asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi menjadi tolok ukur normatif yang memastikan setiap

²⁸ Alexander Kennedy et al., "Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara Dalam Kerangka Good Governance Di Indonesia," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 558–69, <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.

tindakan pejabat publik sesuai dengan ketentuan hukum dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Kedua, kerangka normatif hukum pidana mengatur penindakan tindak pidana korupsi melalui UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12B memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pejabat publik yang merugikan keuangan negara. Penerapan asas legalitas, pertanggungjawaban individu, dan proporsionalitas sanksi memastikan penindakan bersifat adil, efektif, dan memiliki efek jera.

Ketiga, titik singgung normatif antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Penyimpangan prosedur administratif dapat menjadi dasar bagi penindakan pidana, sementara sinergi antara langkah preventif dan represif, ditopang asas hukum dan prinsip *good governance*, memungkinkan strategi pemberantasan korupsi yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada penegakan pidana, tetapi juga pada penguatan mekanisme administratif dan kepatuhan normatif sebagai fondasi strategis antara kedua cabang hukum tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama pelaksanaan penelitian ini. Dukungan tersebut sangat membantu dalam menjaga kelancaran proses analisis bahan hukum, penyusunan argumen normatif, dan penyelesaian manuskrip secara sistematis. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum,

khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sinergi hukum administrasi negara dan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 137–58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>.
- Asyikin, Nehru. "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 80–102.
- Delvi, Delvi. "Reorientasi Dan Reformasi Budaya Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Administrasi (Administrative Penal Law)." Universitas Kristen Indonesia, 2023.
- Endang, M Ikbar Andi. "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Discretion and Responsibility of Government Officials Based on Law of State Administration." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018): 223–44.
- Fatoni, Arif Widi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Administrasi Pemerintahan Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Birokrasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Fikriya Anika Fitri, Nisaul Muftia, Irda Trilia, Abdurrahman Hidayah Munthe, Ramlan. "Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024).
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 325–44.
- Irham, M, Alivia Fitri Salsabila, M Atma Taher, and M Salman Alfariji. "Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 9, no. 5 (2023): 3683–96.
- Kennedy, Alexander, William Hartato Surya, Syilfia Regita Mustika, and Fransiscus Xaverius. "Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara Dalam Kerangka Good Governance Di Indonesia." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 558–69. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Kholis Rahma, Riyadi. "Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi Dengan Tatanan Pendidikan Anti Korupsi." *Hukum Ransendental* 2, no. 2 (2014).
- Kurnia Gandy, Leony. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia" 02, no. 03 (2025): 1588–96. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1057>.
- Muhammad, Akhmad Munawar dan Hanafi. "INTEGRASI ASAS LEGALITAS DAN ASAS OPORTUNITAS: SUATU KAJIAN KOMPARATIF TERHADAP PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK PENUNTUTAN." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 7 (2023).
- Nida Amalia Dewi, and Dedi. "Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *JUSTICES: Journal of Law* 1, no. 1 (2022):

- 22–34. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.3>.
- Nurohim, Muhammad, Leni Dwi Nurmala, Sandy Ari Wijaya, and Sumardi Efendi. “Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori Dan Praktik.” PT. Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Panjaitan, Marojahan. “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 431–47. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art5>.
- Purwadi, Didik, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum. *Hukum Pidana. Jurnal Ketha Semaya*. Vol. 10, 2022.
- Puspitasari, Feni, Aully Mulyana, Desvika Melani Arya, Dini Lorita, M Fadli Ashari, M Jibrian, Nur Alfian Hadi, Siti Arahmah Amanda, and Serli Nurfadilla. “Analisis Asas Akuntabilitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 2 (2025): 92–97.
- Putri, Elfirda Ade. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Konsep Hukum Progresif.” *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (2022): 240–56.
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti Susanti, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.” *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806–11.
- Rasiwan, Iwan. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, Hingga Visi Masa Depan.” *AMU Press*, 2025, 1–301.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Utomo, and Laode Aiman. “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.
- RIANI, NABILA. “UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENENTUAN KUALIFIKASI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. Sus-TPK/2024/PN. Smg).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Ridwan, Iwan. “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengawasan Internal Dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025).
- Rini, Nicken Sarwo. “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 257–74.
- TARIGAN, SHEILA. “PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHENTIKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 43/PID. SUS-TPK/2022/PN MDN,” 2025.
- Wibowo, Agus. *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2020.
- ZANIRA, NAUFAL FAJAR. “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDY KASUS KEPOLISIAN

RESOR TERNATE, MALUKU UTARA).” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.